



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan N. Daulay No. _ Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

PENGUMUMAN

NOMOR : 503/ 1365 / DPMPPTSP/ IX/ 2019

TENTANG

**PERMOHONAN IZIN LINGKUNGAN a.n. SURIADI SIMANULLANG UNTUK KEGIATAN
PENAMBANGAN KOMODITAS BATUAN (KERIKIL BERPASIR ALAMI (SIRTU)
YANG BERLOKASI DI LINGKUNGAN VIII SIDODADI KELURAHAN PINANGSORI
KECAMATAN PINANGSORI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Lingkungan Amdal atau UKL / UPL wajib memiliki Izin Lingkungan mengacu kepada Ketentuan tersebut diatas telah dilakukan proses dan pernyataan perizinan lingkungan untuk rencana dan / atau kegiatan kepada :

Nama Usaha : -
Nama Pemrakarsa : SURIADI SIMANULLANG
Jenis Kegiatan : Penambangan Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami (Sirtu).
Lokasi Kegiatan : Lingkungan VIII Sidodadi Kelurahan Pinangsori Kecamatan Pinangsori Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara

Sehubungan dengan hal tersebut, masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman ini, dengan menyampaikan secara lisan atau tertulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dapat diteruskan kepada Instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di Jalan Zainul Basri Hutagalung Nomor 5 Pandan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Diumumkan di Pandan
Pada tanggal 06 September 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



**Drs. ERYHN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002**

Tembusan :
Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan di Pandan.